



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PNJktBrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Jakarta 06 April 1993, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di TMN Ratu Indah Blok G II/24, Rt/Rw 013/013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, agama Katholik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rozy Fahmi, S.H., M.H., Maraden Saddam, S.H., M.H., Achmad Faizal Siregar, SH.**, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Rozy Fahmi & Associates (RFA) Law Office**, beralamat di One Pacific Place, CEO Suite Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

Tergugat, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tangerang tanggal 9 Juni 1995, beralamat di Citra 2 Extension POS 6 BC 2 No. 36, Rt/Rw 005/020, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 April 2024 terdaftar dibawah Register Nomor : 327/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ps. Indra Teh, di Gereja Jemaat

Hal 1 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristus Indonesia The Cause Jakarta, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Nikah Nomor: 011/SN/GJKITCJ/2022;

2. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 3173-KW-11102022-0009 tanggal 11 Oktober 2022, sehingga syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang damai, sejahtera, bahagia dan kekal sampai akhir hayat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan sampai saat ini belum dikarunai anak;

II. Alasan-Alasan Gugatan Cerai

5. Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dalam perkara *aquo* adalah dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik/rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun dan damai selama 3 (tiga) bulan awal masa perkawinan;

8. Bahwa sejak Januari 2023, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sikap dan karakter Tergugat yang keras dan dominan menjalani kehidupan setelah perkawinan;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan oleh perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pasangan suami istri. Penggugat berharap sejak menikah Tergugat akan mengurangi aktivitas karirnya sehingga bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan Penggugat, namun kenyataannya Tergugat justru semakin sibuk dengan pekerjaannya, bahkan diakhir pekan Tergugat lebih memilih berkumpul dengan teman-teman kantornya untuk menyelesaikan pekerjaan;

Hal 2 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak bicara secara baik-baik dengan Tergugat agar mengurangi aktivitasnya di kantor/pekerjaan, namun Tergugat menanggapi dengan sinis dan ketus, terkadang malah dengan marah-marah, hal ini jelas menimbulkan kekecewaan bagi Penggugat;

11. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan Tergugat saat itu meninggalkan Penggugat dan kemudian pergi ke rumah orangtuanya. Perselisihan tersebut masih dapat didamaikan orangtua Penggugat dan Tergugat dan Penggugat – Tergugat sempat tinggal bersama kembali di bulan Oktober 2023;

12. Bahwa Penggugat berharap setelah didamaikan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat, Tergugat akan merubah sikap dan karakter serta mengurangi kesibukan aktivitas pekerjaannya, namun yang terjadi justru Tergugat semakin sibuk dengan aktivitas pekerjaannya dan malah mengabaikan tugas dan perannya sebagai istri di dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, eskalasi pertengkaran semakin meningkat karena ada kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar lebih memperhatikan Penggugat sebagai suami ketimbang pekerjaannya;

13. Bahwa hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa dengan sikap dan karakter Tergugat, begitu pun Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat, hingga akhirnya Tergugat memilih keluar dari tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orangtuanya;

14. Bahwa dengan tidak tinggal bersama dalam satu rumah, menunjukkan ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*). Perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan bisa membahayakan masing-masing;

15. Bahwa dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, adanya fakta pasangan suami istri tersebut sudah tidak tinggal bersama/tidak serumah sudah cukup menjadi alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga dianggap rumah tangga pasangan tersebut telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Beberapa Yurisprudensi tersebut antara lain:

- Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000.
"Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak

Hal 3 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”.

- Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003.

“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”

- Putusan MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997

“abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

17. Bahwa karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga *“f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

18. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum yang tersebut diatas, maka berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dalam perkara *aquo*;

III. Petitum

Hal 4 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : **PENGGUGAT**, dengan Tergugat : **TERGUGAT**, yang dilangsungkan di Jakarta tanggal 18 September 2022, sebagaimana telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-11102022-0009 tanggal 11 Oktober 2022, "**putus karena perceraian**" dengan segala akibat hukumnya";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat pada buku register yang tersedia untuk itu, bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian, dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan relas panggilan tercatat tertanggal 02 Mei 2024, tertanggal 17 Mei 2024 dan 22 Mei 2024 dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana terlihat tersebut diatas sedangkan tidak ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka menurut Majelis cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat juga menyebabkan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut;

Hal 5 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dibubuhkan materai yang cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxx atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah xxx atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor 3173-KW-11102022-0009 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Bercerai tertanggal 05 Juni 2024, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2022 di Bali secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut sudah setahunan dan begitu terus sampai ada kekerasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui ada kekerasan fisik dan verbal tahu dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, permasalahan yang sering menjadi keributan adalah mengenai materi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai arsitek;

Hal 6 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah coba di mediasi dari keluarga dengan keluarga sudah bertemu tetapi kami serahkan semua kepada mereka;

Atas pernyataan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi II Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah sahabat Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah telah menjalin hubungan pacarana sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering bertemu Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat setahun lebih dan ini bukan pertengkaran pertama kali dan sebelum-sebelumnya dari cerita Penggugat, pisah keluar rumah balik lagi Penggugat sudah ada untuk menyelamatkan rumah tangga ini tapi sudah ada mediasi darang kerumah orangtua Tergugat;

Atas pernyataan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mendukung untuk perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai kuasanya yang sah kepersidangan dan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan terlampir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan patut menurut hukum, karena itu Tergugat secara hukum dinyatakan Tidak Hadir sehingga berdasarkan pasal 125 HIR, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 September 2022 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ps. Indra Teh, di Gereja Jemaat Kristus Indonesia The Cause Jakarta,

Hal 7 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Nikah Nomor: 011/SN/GJKITCJ/2022 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No xxx tanggal 11 Oktober 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal kewenangan mengadili ini terkait dengan pokok gugatan Penggugat tersebut, yaitu pertama tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua menyangkut domisil hukum dari Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan karena Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara perceraian tersebut apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara hukum dan dilakukan menurut tata cara agama selain dari agama Islam, juga pengajuan gugatan ini haruslah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku yakni diwilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Tergugat berdomisili, dalam hal ini diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) ***Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.***
- (2) ***Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Nikah No 011/SN/GJKITCJ/9/2022 atas nama Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-4) dan Kutipan Akta perkawinan Nomor 3173-KW-11102022-0009 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2022 (vide bukti P-5), maka secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga oleh karena perkawinan mereka itu sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3173050604930006 atas nama Penggugat (vide bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxx atas nama Tergugat (vide bukti P-2), dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat maupun Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka

Hal 8 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan diatas, Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 September 2022 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ps. Indra Teh, di Gereja Jemaat Kristus Indonesia The Cause Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Nikah Nomor: 011/SN/GJKITCJ/2022 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 3173-KW-11102022-0009 tanggal 11 Oktober 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan berdasarkan dalil Penggugat hal mana dikarenakan perkecokan terus menerus karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan lebih sering memilih berkumpul dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan jawaban maka Tergugat harus dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, setidaknya Tergugat dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan dua orang saksi yakni : Christian Arlen dan Pandu Pamungkas Putra D;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar setelah tiga bulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat yang terlalu sibuk bekerja dan selalu memperlmasalahkan mengenai materi dan puncaknya sudah tiga bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Untuk Bercerai tertanggal 05 Juni 2024 telah ternyata Tergugat juga tidak keberatan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin

Hal 9 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Selanjutnya pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan :*"suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti telah diuraikan diatas dapat dipastikan tidak mungkin apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tercapai, justru mempertahankan kehidupan perkawinan yang demikian akan menyebabkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan percekcoan tersebut perlu diperhatikan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurprudensi Mahkamah Agung No.3180 K/PDT/ 1985 tanggal 28 Januari 1987 yang menegaskan: *Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan atau Onheelbare Tweestpal bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.* Lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/PDT/1996 menentukan: *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;*

Menimbang, bahwa dengan kedua yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pertimbangan pokok adalah bagaimana sesungguhnya keadaan kehidupan rumah tangga itu sendiri baik secara fisik maupun psikologis yang ada antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan kedua Yurisprudensi diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal 10 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta /Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bogor untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan terjadinya perceraian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2006 maka kepada pihak Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register Akta Perceraian untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian dan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2), Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 125 HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : Penggugat, dengan Tergugat : Tergugat, yang dilangsungkan di Jakarta tanggal 18 September 2022, sebagaimana telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 11 Oktober 2022, "putus karena perceraian" dengan segala akibat hukumnya";

Hal 11 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat pada buku register yang tersedia untuk itu, bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah putus karena perceraian, dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat atau Pejabat yang berwenang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh putusan tetap untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Rabu, tanggal : 26 Juni 2024, oleh Kami : xxx. sebagai Hakim Ketua, xxx. dan xxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal : 27 Juni 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu xxx Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. xxx.

xxx

2. xxx

Panitera Pengganti

Hal 12 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.



Xxx

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. PNBP Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| 3. Proses Perkara | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Panggilan | ; Rp. 128.000,00 |
| 5. Biaya Penggandaan | : Rp. 28.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)